

**Laporan Pemantauan Persidangan
Kasus Ancaman Kekerasan Terhadap Pdt. Palti Panjaitan**

**“Persidangan Sarat Intimidasi,
Menguji Objektivitas Sang Pengadil”**



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Juli, 2013

I. Pendahuluan

Sebuah rekaman video yang diunggah pada tanggal 19 April 2012 dengan judul “Ancaman Terhadap Pendeta Palti #3”¹ menampilkan Ust. Abdul Azis berdiri di atas gerobak sembari berteriak menyampaikan pesan “*Palti, Palti! Gue Abisin Elu!*”, sambil tangan kanannya memperagakan aktivitas menggorok di bagian leher. Insiden tersebut terjadi pada hari Minggu, 15 April 2012 dimana warga desa Jejalen Jaya, Tambun – Jawa Barat menghadang jemaat HKBP [Huria Kristen Batak Protestan] Filadelfia untuk melakukan ibadah pagi di bangunan yang menjadi hak milik jemaat HKBP Filadelfia

Adalah Pdt. Palti Hatuguan Panjaitan, S.Th, selaku pimpinan jemaat HKBP Filadelfia yang dimaksud Ust. Abdul Azis dalam ancamannya. Sejak 2006, Palti bersama jemaat HKBP Filadelfia lainnya terus berjuang untuk mendapatkan jaminan dari negara untuk bebas memeluk agama dan melakukan kegiatan peribadatan selayaknya warga negara lainnya.

Namun hingga kini, bangunan yang direncanakan menjadi tempat peribadatan sejak tahun 2009 ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pada tanggal 12 Januari 2010 Pemkab Bekasi menyegel bangunan tersebut². Perkara perolehan izin tersebut sudah ditempuh lewat jalur hukum, tepatnya pada tanggal 30 September 2010, Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN] Bandung mengabulkan seluruh gugatan jemaat HKBP Filadelfia dengan membatalkan SK Bupati Bekasi No: 300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009 dan memerintahkan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memproses dan memberikan izin pendirian rumah ibadah.³

¹ Silahkan lihat rekaman video tersebut bisa di link berikut <http://vimeo.com/40669418>

² Pemerintah Kabupaten Bekasi menolak izin mendirikan bangunan gereja atas dasar SK Bupati Bekasi No : 300/675/Kesbangponlinmas/09 tertanggal 31 Desember 2009. Adapun perihal penyegelan tersebut disebabkan oleh laporan warga Jejalen Jaya yang mencurigai adanya unsur penipuan dalam syarat perolehan tanda tangan warga sekitar tempat yang direncanakan menjadi rumah ibadah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006.

³ Berikut isi dari putusan PTUN Bandung terkait permasalahan izin gereja HKBP Filadelfia:

1. Mengabulkan gugatan gereja seluruhnya;
2. Menyatakan batal SK Bupati Bekasi No : 300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009 perihal Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh tergugat;
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut SK Bupati Bekasi No: 300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009, perihal Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh tergugat;
4. Memerintahkan tergugat untuk memproses permohonan izin yang telah diajukan Penggugat serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Pemerintah Daerah melalui Pemkab Bekasi dan Kecamatan Tambun Utara kemudian melakukan mediasi antara pihak jemaat HKBP Filadelfia dengan warga Jejalan Jaya pada 30 Maret 2012.⁴ Pertemuan tersebut menghasilkan 2 [dua] kesepakatan. **Pertama**, jemaat HKBP Filadelfia masih diberikan kesempatan melakukan ibadah per tanggal 1, 6 dan 8 April 2012 dan setelah itu tidak ada aktivitas lagi. **Kedua**, Camat Tambun Utara berkewajiban untuk mencari tempat alternatif untuk ibadah, atau dengan kata lain merelokasi aktifitas jemaat HKBP Filadelfia. Kesepakatan ini ditandatangani dibawah tekanan ratusan masyarakat Jejalan Jaya yang hadir dalam proses mediasi, dengan mengabaikan putusan hukum yang mengikat.

Hasil kesepakatan tersebut, tak menjadi halangan bagi jemaat HKBP Filadelfia untuk kembali melakukan ibadah meskipun mereka hanya diberikan 3 kali kesempatan beribadah. Alasannya sederhana, kesepakatan tersebut dinilai tidak mempertimbangkan putusan PTUN Bandung tanggal 30 September 2010 dan dilakukan dibawah ancaman ratusan warga yang berdemo di depan kantor kecamatan Tambun Utara. Setelah tanggal 8 April 2012, minggu berikutnya tepat pada tanggal 15 April 2012 sekitar pukul 07.00 WIB jemaat HKBP Filadelfia berangkat menuju bangunan gereja dengan dipimpin oleh Pdt. Palti Panjaitan.

Namun warga mengetahui upaya tersebut dan melakukan penghadangan sekitar 200 meter sebelum bangunan gereja. Peristiwa tersebut mendapat pengawalan ratusan aparat Kepolisian Sektor Tambun yang dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi dan beberapa anggota dari Mapolresta Bekasi. Warga Jejalan Jaya menutup jalan dengan motor dan dipan yang dipalang menutupi jalan menuju bangunan gereja.

Palti Panjaitan berusaha menerobos hadangan warga sambil menjelaskan bahwa jemaat HKBP memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat untuk beribadah di bangunan tersebut. Aksi saling dorong mendorong sempat terjadi dan akhirnya ditengahi oleh Kapolsek Tambun Utara dan pihak Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kesbangpol Kab Bekasi serta Kecamatan Tambun Utara. Pihak Pemerintah Kab Bekasi lewat Kesbangpol dan Camat menganjurkan jemaat untuk beribadah di aula Kecamatan Tambun Utara karena kondisi massa yang tidak kondusif. Pemerintah Kab. Bekasi tidak berani menjamin keselamatan jemaat yang ingin tetap beribadah di bangunan mereka. Akhirnya, Kesbangpol beserta Camat menyatakan angkat tangan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan Kapolsek Tambun Utara, Kopol Andri Ananta.

Setelah berdiskusi dengan jemaat dan warga Jejalan, Polsek Tambun beserta memutuskan bahwa ibadah bisa dilakukan di tengah jalan dengan kawalan aparat keamanan, meski di tengah masyarakat Jejalan Jaya yang terus berteriak agar ibadah tersebut dibubarkan.

⁴ Proses Mediasi tersebut dihadiri oleh 4 [empat] orang jemaat HKBP Filadelfia, ratusan warga Jejalan Jaya yang diwakili oleh Ust. Naimun guna membahas kelanjutan ibadah HKBP Filadelfia. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kesbangpolinmas Kab. Bekasi, Kabag Hukum Kab. Bekasi yang difasilitasi oleh Camat Tambun Utara. Dalam pertemuan tersebut tercantum kesepakatan untuk tetap memberikan kesempatan ibadah bagi HKBP Filadelfia pada tanggal 1, 6 dan 8 April 2012 namun setelah itu tidak ada proses ibadah lagi, serta membebaskan tanggung jawab relokasi tempat ibadah kepada pihak Kecamatan. Kesepakatan tersebut, menurut Kabag. Hukum Kab Bekasi diambil guna mencegah konflik horizontal di tingkat masyarakat, tanpa mempertimbangkan putusan hukum dari PTUN Bandung.

Warga Desa Jejalen juga memutar musik keras-keras selama peribadatan tersebut. Setelah peribadatan selesai dan jemaat HKBP berjalan pulang, Ust. Abdul Azis meneriakan ancaman "*Palti, Palti! Gue abisin eluh!*" serta mengajak masyarakat yang lain untuk tetap melakukan penghadangan terhadap kegiatan ibadah jika masih dilakukan pada minggu depan.

Rekaman kejadian tersebut, menjadi salah satu ujian besar bagi toleransi kehidupan beragama di Jawa Barat. ELSAM setidaknya mencatat bukan hanya satu kasus saja, namun ada 64 peristiwa yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia untuk beribadah sepanjang tahun 2012 di Indonesia dan 35 kasus diantaranya terjadi di Provinsi Jawa Barat.⁵ Angka tersebut menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah yang paling tinggi dalam pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

II. Proses Pelaporan dan Penyidikan terhadap Ust. Abdul Azis

Atas insiden tanggal 15 April tersebut, Pdt. Palti Panjaitan selaku pimpinan jemaat HKBP Filadelfia bersama Tim Advokasi & Litigasi HKBP Filadelfia melaporkan Ust. Abdul Azis atas laporan tindak pidana kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalangi pertemuan agama, serta pengancaman atau perbuatan tidak menyenangkan [pasal 175 KUHP, 336 KUHP dan 335 KUHP]. Mereka melapor kepada Mabes Polri dan Polda Metro Jaya pada tanggal 20 April 2012 dengan nomor Laporan: LP/1337/IV/2012/PMJ/Ditreskrimum.

Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Unit V Subditkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan penyidik Kompol Reynold E. P. Hutagalung, SE, SIK, M. Si, MH, dan Iptu Akhmad Fadilah, S. Pdi. Kasus tersebut dilimpahkan ke Kejati Jawa Barat dan kewenangan penuntutan diberikan kepada Kejari Cikarang.

Setelah insiden tersebut, minggu-minggu berikutnya jemaat HKBP Filadelfia dihadang oleh warga Jejalen Jaya setiap Minggu pagi dan mereka pun kembali terpaksa beribadah di tengah jalan. Massa yang waktu itu hanya melakukan penghadangan, kini berkembang menjadi tindakan kekerasan dengan melakukan pelemparan tanah liat, serta air comberan.

Abdul Azis yang dilaporkan pun tidak kunjung ditahan, bahkan dia kembali ikut dalam penghadangan pada Minggu, 29 April 2012. Saat itu, jemaat HKBP Filadelfia berhasil tiba di bangunan gereja untuk melakukan ibadah pagi lewat jalur belakang tanpa sepengetahuan warga dan aparat kepolisian dan Satpol PP. Di tengah kebaktian, Ust. Abdul Azis mendesak pihak Satpol PP untuk segera mengangkut paksa jemaat yang sedang beribadah.

Palti beserta Tim Advokasi & Litigasi HKBP Filadelfia kembali melaporkan tindakan warga Jejalen Jaya kepada Mabes Polri pada tanggal 6 Mei dengan Nomor Laporan: LP/341/V/2012 yang diterima oleh pihak Mabes Polri. Sudah terhitung 4 [empat] kali tim Advokasi dan Litigasi HKBP Filadelfia melayangkan laporan pengaduan kepada pihak

⁵ Berdasarkan hasil Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Tahun 2012: "Tahun Peningkatan Kekerasan dan Pengabaian Hak Asasi Manusia" oleh ELSAM.

Kepolisian sepanjang tahun 2012⁶, namun pada bulan Juni 2013, Laporan LP/1337/IV/2012/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 20 April 2012 kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jawa Barat dan mulai diadili.

III. Proses Persidangan

Kasus ancaman kekerasan terhadap Pdt. Palti Panjaitan mulai memasuki tahap persidangan pada hari Kamis, 13 Juni 2013. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Kelas IA Cikarang [Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kota Deltamas, Cikarang, Jawa Barat], dengan agenda sidang pertama pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dengan nomor register perkara: 642/PID/B2013/PN.BKS.

Tabel 1.
Susunan Persidangan

No.	Majelis Hakim	Jaksa Penuntut Umum	Penasehat Hukum Terdakwa
1.	Wasdi Permana SH. MH. [Ketua Majelis Hakim]	Asvera Primadona SH., MH.	Muhammad Hariadi Nasution SH. MH.
2.	Ninik Anggraini SH. [Hakim Anggota]	Muhasan. SH.	M. Ichwan Tuankotta SH.
3.	I Wayan Kawisada SH. M. Hum [Hakim Anggota]		

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Abdul Azis dengan Pasal 335 KUHP ayat (1), yang berbunyi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak

⁶ Kronologis pelaporan polisi oleh Pdt. Palti Panjaitan, didampingi oleh Tim Advokasi & Litigasi HKBP Filadelfia:

- 1) Laporan Polisi Nomor: LP /1337/IV/2012/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 20 April 2012, yang Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Jakarta, dengan TERLAPOR: AZIS, dan kawan-kawan. Dimana tindak pidana yang dilaporkan adalah Tindak Pidana kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi pertemuan agama dan atau Pengancaman dan atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 175 KUHP dan atau pasal 336 KUHP, pasal 335 KUHP, yang terjadi pada hari minggu, 15 April 2012 di desa Jejalan Jaya, Tambun- Bekasi (*laporan polisi terlampir*). Laporan pidana ini sedang ditangani oleh unit V Subditkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jakarta;
- 2) Laporan Polisi Nomor: LP/ 341/V/2012/Bareskrim, tertanggal 06 Mei 2012, dilaporkan di Siaga Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Mabes Polri. Tindak pidana yang dilaporkan adalah penganiayaan ringan dan merintangi pertemuan agama yang tidak dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 KUHP, pasal 175 KUHP, Waktu kejadian: sejak bulan April 2012 sampai tanggal penyerahan laporan. Tempat kejadian: Tambun Selatan, Terlapor: Sdr. Ustd Naimun, sdr. Azis, Sdr. Ramin;
- 3) Laporan Polisi Nomor: LP/ 392/V/2012/ Bareskrim, tertanggal 19 Mei 2012, yang dilaporkan di Siaga Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Mabes Polri. Yang dilaporkan adalah tindak pidana menghalang-halangi orang yang mau melaksanakan upacara keagamaan dan ancaman kekerasan di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 175 KUHP, Pasal 335 KUHP, dan Pasal 336 KUHP. Waktu Kejadian: 17 Mei 2012, Tempat kejadian: Gereja HKBP Filadelfia, Tambun Bekasi;
- 4) Laporan Polisi Nomor: LP/992/XII/2012/Bareskrim, tertanggal 27 Desember 2012, yang dilaporkan di Siaga Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Mabes Polri. Tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana penganiayaan ringan dan atau merintangi pertemuan agama yang tidak terlarang dan menebarkan kebencian, fitnah dengan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP, Pasal 175 KUHP, Pasal 156 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. Dengan Terlapor Ustd. Abdul Azis, dkk (copy laporan polisi terlampir). Laporan pidana ini sedang ditangani penyidik di Unit I Subditkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jakarta. Dan pada tanggal 11 Februari 2013 dan tanggal 1 Maret 2013 Pdt. Palti Panjaitan, STh telah diperiksa sebagai Saksi Pelapor.

melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut umum ini didasarkan pada bukti visual, dari video yang direkam oleh saksi Lexi Santosa pada tanggal 15 April 2012. Pada saat kejadian terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman berupa “*Palti, Palti! Gue Abisin Lu!*”. Video tersebut diunggah di media sosial pada tanggal 19 April 2012 dengan judul “Ancaman terhadap Pendeta Palti #3”. Dalam video yang diputarkan kembali kepada saksi-saksi yang hadir dalam persidangan, jaksa berulang kali mengkonfirmasi bahwa benar terdakwa Ust. Abdul Azis yang berada dalam rekaman video tersebut.

Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa Abdul Azis maupun kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga proses persidangan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Pasca pembacaan dakwaan per tanggal 13 Juni 2013, hingga saat ini sudah berjalan 4 kali persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, baik saksi yang memberatkan (*a charge*) maupun yang meringankan (*a de charge*).

Pada tanggal 20 Juni 2013, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Pdt. Palti Panjaitan, Hamonangan Manurung & Artul Silaen dari pihak jemaat HKBP Filadelfia. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2013, saksi yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa adalah Mujahidin, Riyadi & Hengki dari warga Jejalen Jaya.

Sementara itu, pada tanggal 4 Juli 2013, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi kunci, Lexi Santosa sebagai jurnalis Pantau, sebagai orang yang merekam terjadinya ancaman terhadap Pdt. Palti Panjaitan oleh terdakwa Abdul Azis. Pada persidangan terakhir 11 Juli 2013, Pengadilan memeriksa Samsuri sebagai warga Jejalen Jaya dan anggota MUI Tambun Utara dan terdakwa Abdul Azis.

Tabel 2.

Saksi-saksi yang diperiksa

No.	Saksi	Status	Keterangan
1	Palti Hatuguan Panjaitan S.Th	Yang memberatkan	Pendeta HKBP
2.	Hamonangan Manurung	Yang memberatkan	Jemaat HKBP
3.	Artul Silaen	Yang Memberatkan	Jemaat HKBP
4.	Lexi Santosa	Yang memberatkan	Reporter Pantau
5.	Mujahidin Jiran Sutarman	Yang meringankan	Warga Jejalen
6.	Yadi Khaerudin Bachtiar	Yang meringankan	Warga Jejalen
7.	Hengki Muchtani	Yang meringankan	Warga Jejalen
8.	Samsuri	Yang meringankan	MUI Tambun Utara

IV. Keterangan Para Saksi

1. Saksi Pdt. Palti Panjaitan

Saksi tidak mengetahui ancaman tersebut sebelum melihat video yang diputar oleh Lexi Santosa [Saksi/Jurnalis Pantau]. Bahwa saksi ditanya seputar masalah perizinan bangunan dan Majelis Hakim menyampaikan pandangannya bahwa mengapa masih dilaksanakan ibadah jika sudah dilarang oleh warga.

2. Saksi Hamonangan Manurung

Saksi menyatakan bahwa saat itu dia berada di tempat kejadian sebagai jemaat HKBP Filadelfia yang ikut berbadah. Namun saksi tidak melihat langsung ancaman terdakwa dalam penghadangan, karena saat itu jemaat sudah berjalan pulang. Saksi mengetahui kejadian tersebut lewat video yang diputar oleh Lexi Santosa.

3. Saksi Artul Silaen

Saksi berasal dari jemaat HKBP Filadelfia dan berada di tempat kejadian saat itu. Namun saksi mengetahui rekaman tersebut dari Lexi Santosa.

4. Saksi Mujahidin

Bahwa saksi mendapatkan cuplikan video dari internet. Dan saksi mengaku benar bahwa yang berada dalam video tersebut adalah terdakwa Abdul Azis. Saksi mengaku saat kejadian tanggal 15 April 2012 juga berada di tempat kejadian, dan menopang terdakwa untuk naik diatas gerobak untuk memberikan orasi. Terkait dengan kronologis penolakan gereja, saksi menyatakan bahwa terdapat penipuan dalam permohonan tanda tangan sebagai syarat pendirian gereja. Bahwa dalam surat permohonan tersebut, tercantum bahwa tanda tangan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan BLT [Bantuan Langsung Tunai].

5. Saksi Yadi Khaerudin Bachtiar

Saksi Yadi memberikan keterangan bahwa dirinya berada saat kejadian dan berjarak sekitar 3 meter dari terdakwa namun tidak mendengarkan terdakwa mengatakan hal tersebut. Saksi tidak mendengar terdakwa berorasi karena saat itu berdasarkan keterangan saksi ada banyak orang yang berorasi. Akhirnya Riyadi meralat keterangannya bahwa saat itu Riyadi berjarak lebih jauh dan berada pada posisi membelakangi.

Padahal dalam BAP pemeriksaan saksi Riyadi di Polres Bekasi, saksi diminta keterangannya atas dasar bukti bahwa saksi berada dalam video dan berada tepat di bawah terdakwa pada saat cuplikan ancaman tersebut. Saksi juga menyatakan bahwa ada penipuan berkedok BLT dalam permohonan tanda tangan pembangunan gereja.

6. Saksi Hengki

Saksi mengetahui kejadian tanggal 15 April 2012 dari internet/*youtube*. Saksi mengaku tidak berada di tempat kejadian. Bahwa saksi sendiri diminta keterangannya terkait video tersebut dan juga mengiyakan bahwa benar terdakwa yang berada dalam video

tersebut.

7. Saksi Lexi Santosa

Saksi diminta keterangan atas hasil rekaman yang saksi rekam pada saat kejadian tanggal 15 April 2012. Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja dalam batas kode etik jurnalistik. Bahwa saksi sendiri tidak punya maksud tersendiri dalam membuat video dan proses editing sendiri tidak hanya melibatkan saksi semata, tetapi juga dalam proses redaksi yang melibatkan pimpinan redaksi PANTAU selayaknya kerja-kerja reportase.

8. Keterangan Samsuri

Saksi dalam kapasitasnya sebagai anggota MUI Tambun Utara menjelaskan perihal kronologis penolakan jemaat HKBP Filadelfia hingga berujung penghadangan. Keterangan saksi bahwa terdapat penipuan dalam permohonan tanda tangan untuk mendirikan gereja. Bahwa saat itu surat yang diedarkan untuk pembagian uang mungghahan [uang saku lebaran.

Dalam keterangan terkait pengancaman, saksi mengaku hadir dalam insiden 15 April 2012 namun tidak melihat langsung Ust. Abdul Azis melayangkan ancaman "*Palti, Palti! Gua Abisin Luh!*" karena saksi juga sedang berorasi menenangkan warga yang marah. Penuntut Umum kemudian memutarakan rekaman video dan membenarkan bahwa yang berada dalam video tersebut adalah Ust. Abdul Azis.

V. Keterangan Terdakwa [Ust. Abdul Azis]

Bahwa terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya yang melakukan orasi "*Palti, Palti! Gua Abisin Luh!*" sambil memperagakan gerakan menebas leher. Namun terdakwa menjelaskan pada saat itu terdakwa sedang emosi karena melihat kebaktian di pinggir jalan. Jemaat HKBP Filadelfia menurut terdakwa sudah keterlaluan karena melanggar kesepakatan terkait masa ibadah.

Terdakwa melakukan orasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa sering melihat televisi, dan berorasi seperti itu tidak mungkin dipermasalahkan secara hukum.

VI. Catatan Terhadap Proses Persidangan

Berdasarkan pemantauan selama 4 [empat] kali persidangan, ELSAM menilai bahwa Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sepertinya tidak menunjukkan kompetensi yang sesungguhnya. Majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu mengadili secara adil dan tidak memihak (*fair and impartial*). Majelis Hakim⁷ dan Jaksa Penuntut Umum⁸ tidak

⁷ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia [No: 047/KMA/SKB/IV/2009 No: 02/SKB/PKY/IV/2009] tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tercantum dalam poin C tentang Prinsip Penerapan Keadilan secara umum, pada poin 5 yang isinya: "*Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.*"

mampu untuk melepaskan diri dari latar belakang keagamaan dan perspektif personal mengenai bagaimana seharusnya proses pemeriksaan dilakukan. Akibatnya, proses penggalian keterangan dan bukti-bukti tidak diarahkan pada pembuktian kesalahan terdakwa Abdul Azis yang melakukan ancaman kekerasan terhadap Pdt. Palti Panjaitan, namun lebih banyak diarahkan pada latar belakang konflik antara warga dengan Jemaat HKPB Filadelfia.

Beberapa catatan penting atas tahapan dan proses persidangan, yakni:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: mengesampingkan konteks kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan beragama

Sebagaimana tindakan pidana yang dilaporkan Pdt. Palti Panjaitan kepada pihak Polda Metro Jaya dengan Nomor : LP/1337/IV/2012/PMJ/Ditreskrim, tidak tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pasal 175 KUHP: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”*.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat dakwaan Jaksa terkesan hanya menilai kasus ini dari perspektif ancaman dari perseorangan kepada perseorangan tanpa melihat kasus ini secara keseluruhan, yaitu tindakan yang menghalangi 1 orang atau lebih untuk melakukan ibadah. Sesuai dengan fakta bahwa jemaat HKBP sudah mendapat izin dan dikuatkan oleh putusan PTUN Jawa Barat untuk beribadah di lokasi yang sampai saat ini masih disegel oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sangat disayangkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak menyertakan Pasal 175 KUHP tentang penebaran ancaman, khususnya tindakan-tindakan yang mengarah pada tindakan *hate speech* [syiar kebencian] atas nilai-nilai agama untuk menghalangi seseorang/sekelompok orang untuk melaksanakan ibadahnya, diberikan hukuman yang setimpal.

2. Pertanyaan Majelis Hakim tidak obyektif

Salah satu pertanyaan yang disampaikan dalam agenda pemeriksaan saksi pada tanggal 20 Juni terhadap pihak jemaat HKBP Filadelfia oleh Majelis Hakim terkesan menyudutkan pihak jemaat dengan pertanyaan dan pernyataan *“Lalu mengapa masih beribadah di situ jika ditolak? Kalau saya akan lebih memilih pindah di tempat ibadah yang aman dan tidak mengganggu ketertiban.”* Pertanyaan tersebut tidak selayaknya diucapkan kepada saksi karena menunjukkan keberpihakan terhadap penolakan aktivitas ibadah tanpa mempertimbangkan putusan hukum mengikat dari PTUN Bandung.

⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa, pasal (3), huruf d & e: *d) bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung; e) bertindak secara obyektif dan tidak memihak;*

Salah satu hal yang menjadi catatan juga terkait pertanyaan yang diajukan kepada Lexi Santosa terkait kerja sebagai jurnalis. Dalam proses pemeriksaan, Majelis Hakim mencecar saksi Lexi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya internal redaksi, seperti mempertanyakan proses *editing* dengan teks yang dianggap merubah fakta dalam video dan seputar kebijakan sirkulasi video ke publik yang memang sudah menjadi tanggung jawab seorang jurnalis.

3. Intimidasi yang dibiarkan

Proses persidangan juga tidak lepas dari tekanan dari kelompok massa yang selama ini menolak pembangunan gereja HKBP Filadelfia. Persidangan juga dihadiri oleh kelompok FPI [Front Pembela Islam] yang selama persidangan tanggal 20 dan 27 Juli 2013 kerap hadir di dalam ruang persidangan. Salah satu anggota tim advokasi dan litigasi HKBP Filadelfia mengaku diintimidasi di dalam ruang sidang oleh kelompok masyarakat agar tidak membuka keterangan-keterangan yang memberatkan terdakwa. Bahkan pada persidangan tanggal 4 Juli [pemeriksaan saksi Lexi Santosa], persidangan sempat dihentikan sementara untuk menenangkan pengunjung sidang yang berasal dari warga Jejenen Jaya menginterupsi sidang dengan perkataan kasar, seperti: "*bloon*", "*bohong*", "*pembohong*", "*wartawan gadungan*", "*wartawan bayaran*", "*sudah dibayar, jawabnya mikir dulu, pinteran gue*". Bahkan ada salah satu saksi yang meringankan terdakwa mengucapkan kata yang melecehkan jemaat HKBP dengan mendeskripsikan pihak jemaat dengan perkataan "*HKBabi*"⁹ Sayangnya tidak ada teguran dari pihak Majelis Hakim dalam pernyataan dari saksi tersebut.

VII. Rekomendasi dan Saran

Pengadilan Negeri Bekasi menjadwalkan kembali sidang berikutnya pada 25 Juli 2013 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini sangat penting, mengingat tuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku-pelaku kekerasan beragama merupakan sesuatu yang penting dalam rangka menimbulkan efek jera dan juga sebagai salah satu sarana memberikan keadilan bagi korban-korban kekerasan beragama dan berkeyakinan yang selama ini seringkali diabaikan oleh Pemerintah, bahkan Pengadilan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini diharapkan menjadi preseden positif dalam penanganan kasus-kasus intoleransi dan kekerasan beragama dan berkeyakinan. Peristiwa – peristiwa yang sebelumnya terjadi dan sudah divonis pengadilan, seperti dalam kasus HKBP Pondok Timur Indah (Ciketing), dan Ahmadiyah Cikeusik tidak dihukum dengan adil, sehingga melanggengkan tindakan-tindakan seperti ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kenyataan ini tentunya semakin mengukuhkan pertanyaan publik terhadap posisi penegak hukum yang seolah-olah tunduk terhadap kelompok-kelompok intoleran. Padahal, secara jelas Konsitusi UUD 1945 menjamin sepenuhnya kebebasan dan perlindungan terhadap warga negaranya untuk beribadah dalam Pasal 29 ayat (2): "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut*

⁹ Keterangan saksi Samsuri saat menjelaskan pertemuan pada tanggal 30 Maret 2012 kepada Majelis Hakim terkait kehadiran jemaat HKBP Filadelfia dalam pertemuan tersebut.

agamanya dan kepercayaannya itu.” dan dalam KUHP juga jelas diatur bahwa siapa yang mengancam dengan kekerasan terhadap kegiatan agama wajib ditindak secara hukum menjadi pertimbangan utama bagi para Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan tuntutan kepada terdakwa.

Atas dasar pertimbangan tersebut, ELSAM merekomendasi agar:

1. Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa dengan tuntutan maksimal 1 [satu] tahun penjara kepada terdakwa Abdul Aziz;
2. Majelis Hakim, untuk menilai permasalahan ini bukan hanya semata-mata peristiwa atas dasar delik aduan perbuatan tidak menyenangkan. Tetapi sebagai ancaman terhadap perampasan hak asasi manusia, khususnya untuk beribadah dengan damai.

Hormat kami,
Jakarta, 23 Juli 2013

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat